



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PUTUSAN
Nomor :28/Pid.R/2019/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yani Binti Mahmut
Tempat lahir : Kokapi
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pudonggala Utama, Kecamatan Sawa,
Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tidak ada Penahanan
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:
Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.....Sebagai Hakim;
M. Jefrilgo, SH.....SebagaiPaniteraPengganti;

Penyidik Sektor Sawa membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 29 Nopember 2018, No. Pol. : BP/12/VIII/2019/Reskrim;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi:
 1. Arman, lahir di Bunggu Lomoa, tanggal 8 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan anggota Polri, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan indonesia, alamat Aspolsek Sawa desa Tongauna, kec. Sawa, kab. Konawe Utara.
 2. La Ali Bin Salila, lahir di Buton, tanggal 8 Oktober 1976, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan anggota Polri, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan indonesia, alamat desa Pekarua, kec. Sawa, kab. Konawe Utara.Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik danTerdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- d. Terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
 - 14 (empat belas) botol jenever;
 - 13 (tiga belas) botol anggur merah;
 - 11 (sebelas) botol bir putih;
 - 9 (sembilan) botol bir hitam;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 28/Pid.R/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 9 (sembilan) botol kereta;
 - 9 (sembilan) botol Topee Rioja;
 - 8 (delapan) botol anggur merah Mc Donald;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Rudi La Ode Mariana;

- Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;
- Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Subsidair Pasal 49 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat(1) Subsidair Pasal 49 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yani Binti Mahmut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 28/Pid.R/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) botol jenever;
 - 13 (tiga belas) botol anggur merah;
 - 11 (sebelas) botol bir putih;
 - 9 (sembilan) botol bir hitam;
 - 9 (sembilan) botol kereta;
 - 9 (sembilan) botol Topee Rioja;
 - 8 (delapan) botol anggur merah Mc Donald;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh M. Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polsek Sawa dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Jefrilgo, SH.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUNTA
ar

Halaman 4 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 28/Pid.R/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)